

PERATURAN DESA SONOBEKEL
KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 5 TAHUN 2022

T E N T A N G
PENETAPAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SONOBEKEL

- Menimbang : a. bahwa asal usul dusun berdasarkan peta kretek desa terdapat perbedaan dengan keadaan dusun yang saat ini ada ;
- b. bahwa guna memelihara pelestarian nilai-nilai kehidupan local masyarakat, kegotong royongan dan kekeluargaan dipandang perlu disesuaikan dengan asal usul social kewilayahannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana konsideran huruf a dan b di atas, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, berdasarkan nilai kegotong royongan dan kekeluargaan masyarakat berdasarkan asal usul social dan kewilayahannya dapat terlaksana, dipandang perlu untuk melakukan penetapan kembali keadaan dusun dalam wilayah Desa Sonobekel berdasarkan asal usulnya agar mampu meningkatkan potensi swadaya masyarakat dalam usaha kesejahteraan rakyat ;
- d. bahwa untuk penetapan kembali berdasarkan keadaan asal usul dusun sebagaimana dimaksud konsideran huruf c diatas, dituangkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Desa ;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kewenangan Lokal Skla Desa dan Kewenangan Asal Usul Desa ;
8. Peraturan Desa Sonobekel Kecamatan Tanjunganom Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kewenangan Lokal Skala Desa dan Kewenangan Asal Usul Desa Sonobekel Kecamatan Tanjunganom ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONOBEKEL

Dan

KEPALA DESA SONOBEKEL

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Sonobekel Tentang Penetapan kembali Dusun

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

9. Dusun adalah wilayah kerja Pemerintahan Desa;
10. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
12. Penetapan kembali Dusun adalah pemisahan atau pembentukan Dusun dalam satu Dusun atau lebih menjadi Dusun baru dalam wilayah desa.

BAB II RUMUSAN PENETAPAN DUSUN Pasal 2

- (1) Penetapan kembali Dusun bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, berdasarkan nilai kegotong royongan dan kekeluargaan masyarakat berdasarkan asal usul social dan kewilayahan;
- (2) Nilai kegotong royongan dan kekeluargaan masyarakat berdasarkan asal usul social dan kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berdasarkan asal usul social masyarakat yang wilayah desa nya telah terbagi atas 10 (sepuluh) wilayah dusun ;
- (3) Dengan penetapan kembali dusun sebagaimana dimaksud ayat (1), diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan di setiap dusun;
- (4) Penataan secara proporsional administrasi pelayanan warga dan wilayah dengan mempertimbangkan Jumlah Kepala Keluarga dalam Rukun Tetangga (RT), Jumlah Rukun Tetangga (RT) dalam Rukun Warga (RW) serta Jumlah RW dalam 1 (satu) Dusun dilaksanakan sesuai dengan Lampiran I Peraturan Desa ini.
- (5) Penataan secara proposional administrasi warga dan administrasi wilayah dengan mempertimbangkan keadaan asal usul sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) pasal ini, diatur sebagaimana Lampiran II Peraturan Desa ini.
- (6) Pelaksanaan penetapan kembali dusun berdasarkan asal usul didukung bukti asal usul pada Lampiran III Peraturan Desa ini, dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB III PENETAPAN ADMINISTRASI WILAYAH DUSUN Pasal 3

- (1) Desa Sonobekel secara administrasi terdiri dari 3 (Tiga) Dusun, yaitu :
 1. Dusun Sonobekel ;
 2. Dusun Klempun;
 3. Dusun Sambirejo ;
- (2) Selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah bersama Pemerintah Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat Desa, ditetapkan menjadi 7 (Tujuh) Dusun sesuai dengan keadaan asal usul wilayah dusun berdasarkan Peta Kretek Desa, menjadi :

1. Dusun Sonobekel ;
2. Dusun Klempun;
3. Dusun Grogolan ;
4. Dusun Gilis ;
5. Dusun Sambirejo ;
6. Dusun Sekarputih;
7. Dusun Patran ;

Pasal 4

(1) Perubahan Wilayah Dusun, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) diatas, disesuaikan Kembali berdasar kan asal usul yang meliputi :

- Dusun Sonobekel ditetapkan kembali wilayahnya menjadi Dusun Sonobekel dan Dusun Grogolan ;
- Dusun Klempun ditetapkan kembali wilayahnya menjadi Dusun Klempun dan Dusun Gilis;
- Dusun Sambirejo ditetapkan kembali wilayahnya menjadi Dusun Sambirejo, Dusun Sekarputih dan Dusun Patran ;

(2) Perubahan Wilayah RT/RW sebagaimana pengaturan lebih lanjut dari ketentuan ayat 1 (satu) diatas, meliputi :

1. Wilayah Dusun Sonobekel sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. RW 01, RW 02
 - b. RT.01 s/d RT.08 dalam RW 01,
 - c. RT.01 s/d RT.05 dalam RW 02,
2. Wilayah Dusun Klempun sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. RW 01, RW 02
 - b. RT.01 s/d RT.04 dalam RW 01,
 - c. RT.01 s/d RT.04 dalam RW 02,
3. Wilayah Dusun Grogolan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. RW 01
 - b. RT.01 dan RT.02 dalam RW 01,
4. Wilayah Dusun Gilis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. RW 01
 - b. RT.01 dan RT .02 dalam RW 01,
5. Wilayah Dusun Sambirejo sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. RW 01
 - b. RT.01 s/d RT.03 dalam RW 01,
6. Wilayah Dusun Sekarputih sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. RW 01,
 - b. RT.01 s/d RT.05 dalam RW 01,
7. Wilayah Dusun Patran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. RW 01
 - b. RT.01 s/d RT.05 dalam RW 01,

BAB IV BATAS-BATAS WILAYAH DUSUN Pasal 5

Batas wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

(1) Dusun Sonobekel dengan batas-batas :

-	Utara	Klempun / Gilis
-	Timur	Klempun

-	Selatan	Desa Getas
-	Barat	Desa Kepanjen

(2) Dusun Grogolan dengan batas-batas :

-	Utara	Klempun
-	Timur	Desa Getas
-	Selatan	Desa Getas
-	Barat	Desa Klempun

(3) Dusun Klempun dengan batas-batas :

-	Utara	Sambirejo
-	Timur	Patran
-	Selatan	Grogolan/Desa Getas
-	Barat	Sonobekel

(4) Dusun Gilis dengan batas-batas :

-	Utara	Desa Sumengko
-	Timur	Sambirejo
-	Selatan	Sonobekel
-	Barat	Desa Kepanjen

(5) Dusun Sambirejo dengan batas-batas :

-	Utara	Desa Sumengko
-	Timur	Sekarputih
-	Selatan	Klempun
-	Barat	Gilis

(6) Dusun Sekarputih dengan batas-batas :

-	Utara	Desa Sumengko
-	Timur	Desa Ngadirejo
-	Selatan	Patran
-	Barat	Sambirejo

(7) Dusun Patran dengan batas-batas :

-	Utara	Desa Ngadirejo
-	Timur	Desa Wates
-	Selatan	Desa Wates
-	Barat	Klempun

Pasal 6

Penetapan kembali wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pasal 3, 4 dan 5 di atas, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan menetapkan kembali jabatan kepala dusun lama di masing masing dusun asal ke dalam perubahan struktur organisasi pemerintah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB V PENUTUP Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Desa.

(2) Peraturan Desa ini dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sonobekel.



Diterapkan di Sonobekel
Pada tanggal 28 September 2022

KEPALA DESA SONOBEKEL,

SENTHOT RUDI PRASTIONO



Diterapkan di Sonobekel
Pada tanggal 28 September 2022

KEPALA DESA SONOBEKEL,

SENTHOT RUDI PRASTIONO

LEMBARAN DESA TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN 1 PERATURAN DESA
SONOBEKEL NO. 5 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN KEMBALI
DUSUN

SUSUNAN AWAL PEMBAGIAN DUSUN DESA SONOBEKEL BERDASARKAN JUMLAH RW DAN RT

No	Nama Dusun	RW	RT	Keterangan
1	Dusun Sonobekel ;	01, 02	13	
2	Dusun Klempun ;	01, 01, 02, 01	12	
3	Dusun Sambirejo;	01, 01, 01	13	

SUSUNAN HASIL PENETAPAN KEMBALI PEMBAGIAN DUSUN DESA SONOBEKEL BERDASARKAN JUMLAH RW DAN RT

No	Nama Dusun	RW	RT	Keterangan
1	Sonobekel	01	01	
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
		02	01	
			02	
			03	
			04	
			05	
2	Klempun	01	01	
			02	
			03	
			04	
		02	01	
			02	
			03	
			04	
		01	01	Dusun Grogolan (bukan wilayah kerja)
			02	
		01	01	Dusun Gilis (bukan wilayah kerja)
			02	
3	Sambirejo	01	01	
			02	
			03	
		01	01	Dusun Sekarputih (bukan wilayah kerja)
			02	
			03	
			04	
			05	
		01	01	Dusun Patran (bukan wilayah kerja)
			02	
			03	
			04	
			05	

LAMPIRAN II PERATURAN DESA
SONOBEKEL NO. 5 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DUSUN

SUSUNAN AWAL PEMBAGIAN DUSUN DESA SONOBEKEL BERDASARKAN JUMLAH RW , RT, KK dan PENDUDUK

No	Nama Dusun	RW	RT	Jumlah KK	JUMLAH PENDUDUK	Keterangan
1	Dusun Sonobekel ;	01, 02	13	420	1.267	
2	Dusun Klempun;	01, 01, 02, 01	12	735	1.525	
3	Dusun Sambirejo;	01, 01, 01	13	703	2.117	

SUSUNAN HASIL PENETAPAN KEMBALI PEMBAGIAN DUSUN DESA SONOBEKEL BERDASARKAN JUMLAH RW , RT, KK dan PENDUDUK

No	Nama Dusun	RW	RT	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	Sonobekel	01	01	38	126	Dusun wilayah Kerja (Lama)
			02	23	77	
			03	29	80	
			04	31	106	
			05	42	111	
			06	28	87	
			07	26	82	
			08	26	81	
		02	01	43	115	
			02	26	81	
			03	41	116	
			04	35	112	
			05	32	93	
2	Grogolan	01	01	32	112	Dusun wilayah Kerja (Baru)
			02	41	119	
						Penetapan Wilayah berdasarkan Peta Kretek, Buku C Desa dan Administrasi Kependudukan Warga
3	Klempun	01	01	62	178	Dusun wilayah Kerja (Lama)
			02	37	122	
			03	26	77	
			04	53	149	
		02	01	65	204	
			02	39	109	
			03	37	112	
			04	41	131	
4	Gilis	01	01	44	123	Dusun wilayah Kerja (Baru)
			02	50	138	
						Penetapan Wilayah berdasarkan Peta Kretek, Buku C Desa dan Administrasi Kependudukan Warga
5	Sambirejo	01	01	32	93	Dusun wilayah Kerja (Lama)
			02	41	123	

			03	35	111	
6	Sekarputih	01	01	43	127	Dusun wilayah Kerja (Baru)
			02	56	174	Penetapan Wilayah berdasarkan Peta Kretek, Buku C Desa dan Administrasi Kependudukan Warga
			03	45	133	
			04	43	135	
			05	53	162	
7	Patran	01	01	74	224	Dusun wilayah Kerja (Baru)
			02	56	173	Penetapan Wilayah berdasarkan Peta Kretek, Buku C Desa dan Administrasi Kependudukan Warga
			03	81	249	
			04	79	231	
			05	65	182	